



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik dan/atau Penegak Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan
Whistleblowing System;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21

- Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409),
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berbentuk perseroan daerah maupun perusahaan daerah.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas

- pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 16. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 17. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses

informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

19. Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar, dan/atau mengalaminya sendiri terjadinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
20. *Whistleblower System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di organisasi tempatnya berkerja.
21. Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang selanjutnya disebut Tim Pengelola WBS adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur.
22. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara/daerah, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, Benturan Kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
25. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
26. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
27. Administrator adalah petugas pada Inspektorat yang bertugas menerima, mengelola, menyampaikan hasil dan mengawasi operasional aplikasi WBS.
28. Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
29. Supervisor Verifikator adalah petugas yang melakukan supervisi atas ketugasan Verifikator.
30. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

31. Supervisor Penelaah adalah petugas yang melakukan supervisi atas ketugasan Penelaah.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
33. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
34. Pelaporan/Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
35. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah, ASN, pekerja alih daya, dan pegawai badan usaha milik daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AUPB dan/atau kode etik pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam penanganan Pelaporan/Pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan Tindak Pidana Korupsi, serta Persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.
- d. memberikan pedoman bagi ASN dan Masyarakat dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblower System*;
- e. menyediakan ruang bagi Pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya dugaan Pelanggaran;
- f. meningkatkan sistem pengendalian internal; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dan Saksi dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran.

BAB II

JENIS PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b. pelanggaran terhadap AUPB; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III

TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tim Penerima Pengaduan

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan WBS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelola WBS.
- (2) Tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Administrator;
 - b. Verifikator;
 - c. Supervisor Verifikator;
 - d. Penelaah; dan
 - e. Supervisor Penelaah.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai ASN yang bertugas menerima, mengelola, menyampaikan hasil dan mengawasi operasional aplikasi WBS.
- (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
- (5) Supervisor Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan supervisi atas ketugasan Verifikator.
- (6) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pegawai ASN yang bertugas melakukan telaahan terhadap Pelaporan/Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
- (7) Supervisor penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Pegawai ASN melakukan supervisi atas ketugasan Penelaah.
- (8) Tim Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas serta tanggung jawab tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan dengan cara:

- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. kotak pengaduan;
 3. surat elektronik (*email*);
 4. *website*;
 5. media sosial; dan/atau
 6. media lainnya.

Pasal 6

- (1) Tahapan awal dalam penanganan Pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada *Whistleblower* yang menyampaikan Pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan Tim Pengelola WBS.

Pasal 7

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap materi Pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
 1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan.
- b. terhadap materi Pengaduan yang bersifat tidak jelas, Tim Pengelola WBS:
 1. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 2. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika:
 - a) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;

- b) ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
- c) materi pelanggaran tidak jelas;
- d) ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; atau
- e) ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 8

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Tim Pengelola WBS melakukan penanganan Pengaduan.
- (2) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan; dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola WBS melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN yang terbukti bersalah.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 10

- (1) *Whistleblower* memiliki hak:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan;
 - e. mendapat nasihat hukum;
 - f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan

- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Whistleblower* berkewajiban:
- a. beritikad baik;
 - b. bersikap kooperatif;
 - c. menyampaikan informasi dan data dengan benar dan relevan; dan/atau
 - d. memenuhi seluruh alur laporan yang disediakan oleh kanal WBS.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower*.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. Pelaporan/Pengaduan telah terbukti;
 - b. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya tindak pidana; dan/atau
 - c. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan majelis yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani tuntutan kerugian Daerah.

BAB VI LAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengaduan oleh Tim Pengelola WBS wajib dilaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi Pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan Pengaduan selesai.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan WBS bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum,

The seal is circular with the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT' around the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' around the bottom. In the center is the coat of arms of West Papua. A blue ink signature is written over the seal.
Yonas Rumbabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001